

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 75 TAHUN 1958

TENTANG

MEMPERPANJANG JANGKA WAKTU PEMBEBASAN BANK INDONESIA DARI KEWAJIBAN YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 16 AYAT 1 UNDANG-UNDANG POKOK BANK INDONESIA 1953 DENGAN 12 (DUA BELAS) BULAN, SETELAH BERAKHIRNYA JANGKA WAKTU YANG DITETAPKAN DENGAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 14 TAHUN 1957 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 63 TAHUN 1958 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 NOMOR 114) *)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. Bahwa dengan Undang-undang Darurat Nomor 14 tahun 1957 Yo. Undang-undang Nomor 63 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1957 Nomor 61 Yo. Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 114) Bank Indonesia dibebaskan dari kewajiban, termaksud dalam pasal 16 ayat 1 Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953 selama 6 (enam) bulan, yaitu dari tanggal 30 April sampai tanggal 1 Nopember 1957;
- b. Bahwa persentasi jaminan emas sejak 30 April 1957 masih menurun terus, tetapi meningkat lagi sejak pertengahan bulan Juli 1957 sehingga mencapai 15% pada pertengahan bulan Oktober 1957;
- c. Bahwa perbaikan persediaan devisa berlangsung berangsur-angsur, dan masih akan memerlukan waktu sampai jaminan emas menjadi 20% kembali;
- d. Bahwa karena itu dipandang perlu untuk memperpanjang jangka waktu pembebasan Bank Indonesia dari kewajiban untuk memelihara jaminan emas 20% dengan masa 12 (dua belas) bulan.

Mengingat:

- a. Pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- b. Pasal 16 ayat 3 Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953;
- c. Undang-undang Darurat Nomor 14 tahun 1957 jo. Undang-undang Nomor 63 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1957 Nomor 61 jo. Lembaran Negara tahun 1958 Nomor 114).

Dengan Persetujuan:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG MEMPERPANJANG JANGKA WAKTU PEMBEBASAN BANKINDONESIA DARI KEWAJIBAN YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 16 AYAT 1 UNDANG-UNDANG POKOK BANK INDONESIA 1953 DENGAN 12 BULAN, SETELAH BERAKHIRNYA JANGKA WAKTU YANG DITETAPKAN DENGAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 14 TAHUN 1957 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 63 TAHUN 1958 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 NOMOR 61 JO. LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 NOMOR 114)

Pasal 1

Bank Indonesia dibebaskan dari kewajiban termaksud dalam pasal 16 ayat 1 Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953 untuk masa dua belas, bulan lagi dari tanggal 1 Nopember 1957 sampai tanggal 1 Nopember 1958, yaitu dari berakhirnya Undang-undang Darurat Nomor 14 tahun 1957 jo. Undang-undang Nomor 63 tahun 1958.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Nopember 1957.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 2 September 1958
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SOEKARNO

Diundangkan,
Pada Tanggal 29 September 1958
MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
G.A. MAENGGOM

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SOETIKNO SLAMET

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1958 NOMOR 131

PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 75 TAHUN 1958
TENTANG

MEMPERPANJANG JANGKA WAKTU PEMBEBASAN BANK INDONESIA DARI KEWAJIBAN YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 16 AYAT 1 UNDANG-UNDANG POKOK BANK INDONESIA 1953 DENGAN 12 (DUA BELAS) BULAN, SETELAH BERAKHIRNYA JANGKA WAKTU YANG DITETAPKAN DENGAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 14 TAHUN 1957 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 63 TAHUN 1958 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1958 NOMOR 58 NOMOR 114) *)

Berhubung dengan keadaan yang luar biasa pada permulaan tahun 1957, yang mengakibatkan meningkatnya jumlah peredaran uang disertai pula berkurangnya alat-alat pembayaran luar negeri disebabkan kemunduran dalam ekspor, Bank Indonesia tidak dapat mempertahankan kewajibannya termaksud dalam pasal 16 ayat 1 Undang-undang pokok Bank Indonesia 1953, yaitu bahwa jumlah semua uang kertas bank saldo rekening koran dan tagihan-tagihan lain yang segera dapat ditagih dari Bank harus satu perlima dijamin dengan emas, mata uang emas, bahan mata uang emas atau cadangan yang terdiri atas alat-alat pembayaran luar negeri yang umumnya dapat ditukar-tukarkan, begitu pula dengan hak-hak atas International Monetary Fund dan World bank yang diserahkan atau akan diserahkan pada Bank dengan Undang-undang maka berdasarkan pasal 16 ayat 3 Dewan Moneter dengan keputusannya tanggal 2 Pebruari 1957 Nomor 23 telah menetapkan bahwa untuk masa 30 Januari 1957 sampai 30 April 1957 persentasi-jaminan termaksud ditentukan sebesar lima belas persen. Kemudian dengan Undang-undang Darurat Nomor 14 tahun 1957 Yo. Undang-undang Nomor tahun 1958 Bank Indonesia sejak 30 April 1957 dibebaskan dari kewajiban termaksud dalam pasal 16 ayat 1 Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953 untuk masa enam bulan, dari tanggal 30 April 1957 sampai tanggal 1 Nopember 1957, yaitu untuk memelihara jaminan emas sebesar 20%. Persentasi jaminan emas sejak pertengahan bulan Juli 1957 sudah meningkat lagi, dan pada pertengahan bulan Oktober mencapai tingkat 15%, Dikiraan masih akan memerlukan beberapa waktu sampai persentasi tersebut menjadi 20%. Karena itu dipandang perlu untuk memperpanjang dengan 12 (dua belas) bulan pembebasan Bank Indonesia dari kewajiban sebagai dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1663

CATATAN

*)Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-80 pada tanggal 26 Juni 1958, pada hari Kamis, P.269/1957.